


Bab 4

Deposito



bp1.blogger.com

TUJUAN PENGAJARAN:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan pengertian deposito
2. Membuat pencatatan transaksi deposito
3. Menjelaskan pengertian sertifikat deposito
4. Membuat pencatatan pada sertifikat deposito

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Pada kondisi bank membutuhkan dana likuiditas yang relatif besar, semakin lama jangka waktu deposito semakin tinggi tingkat suku bunganya. Sebaliknya dalam kondisi longgar (ekonomi normal) tingkat suku bunga deposito akan semakin kecil untuk deposito yang berjangka waktu lama. Deposito dijamin pemerintah bila bunga deposito tidak melebihi dari 150% dari tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Maksudnya apabila bunga SBI sebesar 12% berarti suku bunga deposito maksimum yang dijamin pemerintah adalah 18%pa.

Deposito masyarakat dapat dikategorikan kewajiban jangka pendek bila sejak tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang apabila deposito yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan.

A. DEPOSITO BERJANGKA

1. Pembukaan Deposito

Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai, cek, bilyet giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya pada saat warkat disetor warkat tersebut harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian.

Contoh:

Pada tanggal 30 April 2013 Rahmawati membuka deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya dengan nominal Rp75.000.000, bunga 6%pa, jangka waktu 3 bulan. Untuk ini Rahmawati menyerahkan cek Bank Pelita Surabaya yang ditarik

oleh Yusdianto Rp35.000.000, Bilyet giro atas nama Rahmawati Rp20.000.000, dan sisanya dibayar tunai. Pajak bunga 15%. Pencatatan transaksinya adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
30/4-07	Dr. Giro-Yusdianto	35.000.000	
	Dr. Giro-Rahmawati	20.000.000	
	Dr. Kas	20.000.000	
	Cr. Deposito Berjangka		75.000.000

2. Bunga Deposito Berjangka

Beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito, ini artinya berapa haripun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan.

Contoh:

Dengan merujuk pada contoh diatas, dengan asumsi deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara, maka pencatatan transaksi dan perhitungannya adalah:

Keterangan	Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Bunga Ke-1	31/5-13	Dr. Biaya Bunga (75.000.000 x 6% x 1/12)	375.000	
		Cr. Bunga DB Harus Dibayar		375.000
Penarikan	5/5-13	Dr. Bunga DB Harus Dibayar	375.000	
Bunga		Cr. Hutang PPh (375.000 x 15%)		56.250
		Cr. Kas/giro		318.750
Pelimpahan	10/5-13	Dr. Hutang PPh	56.250	
Pajak		Cr. Giro Kantor Kas Negara		56.250
Bunga ke-2	30/6-13	Dr. Biaya Bunga	375.000	
		Cr. Bunga DB Harus Dibayar		375.000
Penarikan	5/5-13	Dr. Bunga DB Harus Dibayar	375.000	

Bunga		Cr. Hutang PPh		56.250
		Cr. Kas/ giro		318.750
Pelimpahan	10/5-13	Dr. Hutang PPh	56.250	
Pajak		Cr. Giro Kantor Kas Negara		56.250
Bunga ke-3	31/5-13	Dr. Biaya Bunga	375.000	
Dan Jatuh		Cr. Bunga DB Harus Dibayar		375.000
Tempo				
Perpanjangan Deposito		Dr. Deposito Berjangka- Rahmawati	75.000.000	
		Cr. Deposito Berjangka Jatuh Tempo		75.000.000
Penarikan	5/5-13	Dr. Bunga DB Harus Dibayar	375.000	
Bunga dan		Dr. DB Telah Jatuh Tempo	75.000.000	
Deposito		Cr. Hutang PPh		56.250
		Cr. Kas		75.318.750
Pelimpahan	10/5-13	Dr. Hutang PPH	56.250	
Pajak		Cr. Giro Kantor Kas Negara		56.250

3. Pencatatan Deposito Jatuh Tempo

Diasumsikan apabila penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, maka bank akan membukukan bunga dua kali yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Sehingga bank akan membukukan dua kali yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik.

4. Perpanjangan Deposito Berjangka

Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan dua cara yaitu:

a. Perpanjangan Otomatis (*Automatic Rollover*)

Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito.

b. Perpanjangan Biasa

Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan dikemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank (*home service*) untuk nasabah deposan.

Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebet rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan bilyet deposito tetap sama (menggunakan yang lama). Kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito.

Contoh:

Apabila deposito atas nama Rahmawati diperpanjang pada saat jatuh tempo (31 Juli 2013), maka bank akan mencatat:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Deposito Berjangka Lama	75.000.000	
Cr. Deposito Berjangka Baru		75.000.000

5. Penarikan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo

Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun dalam praktek perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih *outstanding*. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum (konvensional) mengenakan *penalty* tertentu terhadap deposan bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. *Penalty* deposito dicatat sebagai pendapatanlain-lain bank. Kebijakan mengenai *penalty* setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum adalah:

- Penalty* dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak.
- Penalty* dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak.
- Penalty* dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito.

Contoh:

Rasyid memiliki deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya nominal Rp30.000.000, jangka waktu 6 bulan, suku bunga 6%pa. Deposito yang dibuka pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian ditarik kembali oleh Rasyid pada tanggal 30 Juni 2013.

a. *Penalty* dihitung 20% dari bunga sebelum pajak. Pajak 15%.

Keterangan	Jumlah (Rp)
Bunga Deposito = $30.000.000 \times 6\% \times 1/12$	150.000
Pajak Bunga = $15\% \times 150.000$	(22.500)
Bunga Setelah Pajak	127.500
<i>Penalty</i> = $20\% \times 150.000$	(30.000)
Bunga Deposito Yang Dibayar Bank	97.000

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Deposito Berjangka	30.000.000	
Dr. Biaya Bunga	150.000	
Cr. Pendapatan lain-lain <i>Penalty</i>		30.000
Cr. Hutang PPh		22.500
Cr. Kas		30.097.500

b. *Penalty* dihitung 20% dari bunga setelah pajak. Pajak 15%.

Keterangan	Jumlah (Rp)
Bunga Deposito = $30.000.000 \times 6\% \times 1/12$	150.000
Pajak Bunga = $15\% \times 150.000$	(22.500)
Bunga Setelah Pajak	127.500
<i>Penalty</i> = $20\% \times 127.500$	(25.500)
Bunga Deposito Yang Dibayar Bank	102.000

Jurnal:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Deposito Berjangka	30.000.000	
Dr. Biaya Bunga	150.000	
Cr. Pendapatan lain-lain <i>Penalty</i>		25.500
Cr. Hutang PPh		22.500
Cr. Kas		30.102.000

6. Perpindahan Deposito Berjangka Antar Kantor Cabang

Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan (misal karena pindah domisili). Perpindahan deposito berjangka antarkantor cabang menimbulkan hubungan rekening antarkantor. Disamping itu harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata.

Contoh:

Deposito berjangka waktu 6 bulan, nominal Rp20.000.000, telah dibuka di Bank Permata Cabang Solo pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan suku bunga 7%pa. Pada tanggal 5 September 2013 deposito tersebut dipindahkan ke Bank Permata Cabang Purwokerto. Ketentuan alokasi beban bunga perpindahan deposito di Bank Permata adalah :

Lama Pengendapan Deposito	Alokasi Beban Bunga di Cabang
1 sampai dengan 7 hari	25%
8 sampai dengan 15 hari	50%
16 sampai dengan 21 hari	75%
22 sampai dengan akhir bulan	100%

Bagaimana alokasi beban bunga dan pencatatan pada jurnal perpindahan deposito?

Tanggal pembukaan (31 Agustus 2013) sampai tanggal perpindahan (5 September 2013) atau selama 5 hari masih berada antara 1 sampai 7 hari, sehingga menjadi beban Bank Permata Solo sebesar 25% dari bunga per bulan. Sedangkan untuk Bank Permata Purwokerto akan menanggung bunga bulan September 2013 sebesar 100% dari total bunga bulan September 2013. Untuk bunga selanjutnya di Cabang Purwokerto adalah 100%. Perhitungan alokasi beban bunga adalah :

Kantor Cabang	Perhitungan	Jumlah (Rp)
Bank Permata	Bunga = $20.000.000 \times 6\% \times (1/12) \times 25\%$	25.000
Solo	Pajak = $15\% \times 25.000$	3.750
	Bunga setelah pajak pada bulan September 2007	21.250

Bank Permata	Bunga = $20.000.000 \times 6\% \times (1/12) \times 100\%$	100.000
Purwokerto	Pajak = $15\% \times 100.000$	15.000
	Bunga setelah pajak pada bulan September 2007	85.000

Jurnal:

Keterangan	Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Di Bank	31/8-13	Dr. Kas	20.000.000	
Permata		Cr. Deposito Berjangka		20.000.000
Solo				
	5/9-13	Dr. Deposito Berjangka	20.000.000	
		Dr. Biaya Bunga	25.000	
		Cr. Hutang PPh		3.750
		Cr. RAK Cabang Purwokerto		20.021.250
Bank	5/9-13	Dr. RAK Cabang Solo	20.021.250	
Permata		Cr. Deposito Berjangka		20.000.000
Cabang Purwokerto		Cr. Bunga DB harus dibayar		21.250
	30/9-13	Dr. Biaya Bunga	100.000	
		Dr. Bunga DB harus dibayar	21.250	
		Cr. Hutang PPh		15.000
		Cr. Kas		106.250

B. SERTIFIKAT DEPOSITO

Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka yaitu simpanan dana pihak ketiga/masyarakat dan terikat oleh jangka waktu (*fixed time*). Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk (pembawa), sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk (nama). Sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Disamping itu sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat ijin dari Bank Indonesia. Bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan dimuka. Dengan demikian deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposit

tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan dimuka. Pencatatan sertifikat deposito sebesar nilai nominalnya. Rumus:

$$\text{Nilai Tunai Sertifikat Deposito} = \frac{P \times 360}{360 + (i \times t)}$$

Keterangan:

P = Nilai Nominal Sertifikat Deposito

i = Tingkat suku bunga Sertifikat Deposito

t = Jangka waktu (dalam hari)

Contoh:

Pada tanggal 1 April 2013 Andian membeli Sertifikat Deposito seri A sebanyak 30 lembar @ Rp5.000.000 secara tunai pada Bank Artha Surabaya. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10%pa. Pajak bunga 15%.

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nominal Sertifikat Deposito = 30 x 5.000.000	150.000.000
Nilai Tunai = $(150.000.000 \times 360) / (360 + (0,10 \times 90))$	(146.841.463,4)
Bunga Dibayar Dimuka (Diskonto)	3.158.536,6
Pajak Bunga = 15% x 3.158.536,6	(473.780,49)
Bunga Bersih Yang Dibayar oleh Bank	2.684.756,11

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka Sertifikat Deposito yaitu:

$$150.000.000 - 2.684.756,11 = 147.315.243,9$$

Pencatatan Jurnal:

Keterangan	Tgl	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Penerbitan	1/4-13	Dr. Kas	147.315.243,9	
Sertifikat Deposito		Dr. Biaya Bunga Dibayar Dimuka	3.158.536,6	
		Cr. Hutang PPh		473.780,49
		Cr. Sertifikat Deposito		150.000.000
Amortisasi Bunga	1/5-13	Dr. Biaya Bunga (3.158.536,6: 3)	1.052.845,53	
		Cr. Biaya Bunga Dibayar Dimuka		1.052.845,53
Amortisasi bunga	1/6-13	Dr. Biaya Bunga	1.052.845,53	
		Cr. Biaya Bunga Dibayar Dimuka		1.052.845,53
Amortisasi Bunga dan	1/7-13	Dr. Biaya Bunga	1.052.845,53	
		Dr. Sertifikat Deposito`	150.000.000	
Penarikan Sertifikat Deposito		Cr. Biaya Bunga Dibayar Dimuka		2.380.952
		Cr. Kas		1.052.845,53

Latihan soal:

Tanggal 30 April 2013 Amir membuka deposito berjangka di Bank Artha Yogya dengan nilai nominal Rp 100.000.000, bunga 7% pa, jangka waktu 3 bulan. Untuk pembukaan tersebut Amir menyerahkan bilyet giro atas nama Amir Rp 50.000.000, cek dari Bank Artha Yogya yang ditarik Bayu Rp 25.000.000, transfer masuk dari Bank Artha Semarang Rp 10.000.000 dan sisanya tunai. Pajak bunga 15%.

Diminta:

- Buat jurnal pada saat pembukaan deposito, jatuh tempo bunga, pada saat penarikan bunga oleh Deposan dan penyetoran pajak ke kantor kas negara. Asumsi pengambilan bunga oleh Deposan dan penyetoran pajak ke kas negara setiap tanggal 10.

- b. Buat jurnal pada saat deposito ditarik tanggal 31 Juli 2013.
- c. Buat jurnal apabila Deposan menarik deposito pada tanggal 30 Juni 2013, *penalty* 20% setelah pajak.